



**SALINAN**

**WALI KOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

POLA PROMOSI DAN MUTASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa promosi dan mutasi pegawai merupakan bentuk pengembangan karier pegawai yang menunjukkan adanya peningkatan jenjang jabatan dalam suatu organisasi sesuai dengan pola karier yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa untuk transparansi promosi dan mutasi diperlukan adanya pola promosi dan mutasi dalam jabatan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang jabatan yang ditetapkan serta syarat objektif lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Promosi dan Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Promosi PNS yang selanjutnya disebut Promosi adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi baik vertikal maupun diagonal.
7. Mutasi PNS yang selanjutnya disebut Mutasi adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara baik di dalam satu kelompok maupun antarkelompok jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah Daerah.

9. Jabatan ...

9. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
13. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
14. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
15. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
16. Tim Penilai Kinerja PNS yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman Promosi dan Mutasi di lingkungan pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan proses pembinaan karier yang terencana, bertahap, terarah, objektif, dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja;
  - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Promosi dan Mutasi di lingkungan pemerintah Daerah; dan
  - c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan prinsip pemberian penghargaan dan hukuman.

### BAB III POLA PROMOSI

#### Pasal 3

- (1) Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, persyaratan jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar-JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) PNS yang menduduki Jabatan Administrator dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti, dan lulus seleksi terbuka, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (4) Tim Penilai Kinerja melakukan penilaian kinerja PNS berdasarkan perbandingan yang objektif antara kinerja, kualifikasi, dan kompetensi.
- (5) Wali Kota selaku PPK menerima pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dalam rangka pelaksanaan Promosi JA dan JF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Promosi vertikal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi.
- (2) Promosi diagonal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. Promosi di dalam perangkat Daerah; atau
  - b. Promosi lintas perangkat Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT pratama dan JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator, sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki ...

- d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
  - e. setiap unsur penilain prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas, sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.

#### Pasal 6

Pengangkatan PNS dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota selaku PPK dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau usulan dari kepala perangkat Daerah.

#### Pasal 7

Promosi dalam JF dan jabatan pelaksana dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi jabatan.

### BAB IV POLA MUTASI

#### Pasal 8

- (1) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karier dengan memperhatikan:
  - a. kebutuhan organisasi; dan
  - b. prinsip larangan konflik kepentingan.
- (2) PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi:
  - a. dalam 1 (satu) instansi Daerah;
  - b. antar-instansi ...

- b. antar-instansi Daerah;
  - c. antar-instansi pusat dan instansi Daerah; dan
  - d. ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Selain Mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dapat mengajukan Mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

#### Pasal 9

Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Mutasi di dalam perangkat Daerah; atau
- b. Mutasi lintas perangkat Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Mutasi dalam Jabatan Administrator ditetapkan oleh Wali Kota selaku PPK dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau usulan dari kepala perangkat Daerah.
- (2) Mutasi dalam Jabatan Pengawas ditetapkan oleh Wali Kota selaku PPK dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau usulan dari kepala perangkat Daerah.

#### Pasal 11

Mutasi dalam JF dan jabatan pelaksana dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi jabatan.

### BAB V TIM PENILAI KINERJA

#### Pasal 12

- (1) Tim Penilai Kinerja dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Wali Kota selaku PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi serta pemberian penghargaan bagi PNS.
- (2) Pembentukan Tim Penilai Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Penilai Kinerja terdiri atas:
  - a. sekretaris Daerah selaku PyB;
  - b. kepala perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
  - c. kepala perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal; dan
  - d. pejabat lain yang dipandang perlu.
- (4) Tim Penilai Kinerja berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 13 ...

### Pasal 13

- (1) Tim Penilai Kinerja melaksanakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Tim Penilai Kinerja mempertimbangkan usulan Promosi dan Mutasi berdasarkan daftar nominatif PNS yang telah memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan peta jabatan pada masing-masing perangkat Daerah dan usulan dari kepala perangkat Daerah.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat calon yang memenuhi kriteria, Tim Penilai Kinerja dapat mempertimbangkan calon lain.
- (4) Hasil rapat Tim Penilai Kinerja bersifat rahasia.
- (5) Hasil rapat Tim Penilai Kinerja dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Wali Kota selaku PPK.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 14

- (1) Wali Kota selaku PPK melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Promosi dan Mutasi di lingkungan pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota selaku PPK dibantu oleh sekretaris Daerah selaku PyB dan kepala perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 16 Oktober 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**